



PERATURAN DESA PANGKATREJO

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 4

TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANGKATREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN**



**KEPALA DESA PANGKATREJO
KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA PANGKATREJO**

NOMOR 4 TAHUN 2020

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGKATREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui APBDesa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 42);
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 51);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata cara pembagian dan rincian penetapan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengolahan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan.
30. Surat Bupati Lamongan Nomor 140 / 399 / 413.012 /2020 Tentang Pedoman Penyusunan Perdes Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2021.
31. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
32. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYARATAN DESA PANGKATREJO,
dan
KEPALA DESA PANGKATREJO,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PANGKATREJO TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2021
berjumlah **Rp 954.563.500,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp 3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 951.563.500,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp -
Jumlah pendapatan	Rp 954.563.500,00

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 219.548.348,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 455.579.152,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 267.436.000,00
Jumlah belanja	Rp. 954.563.500,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 0
a. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp. 0
Jumlah pembiayaan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Pangkatrejo
Pada tanggal 26 Desember 2020
Plt. SEKRETARIS DESA PANGKATREJO


FINDARUDIN ISNAINI
LEMBARAN DESA PANGKATREJO
Tahun 2020 Nomor : 4



Ditetapkan di Pangkatrejo
Pada tanggal 24 Desember 2020

KEPALA DESA PANGKATREJO


SUPARMAN

